

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS, KOMISI NASIONAL DISABILITAS

2023

PP. NO. 13, LN 2023/22, 4 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Disabilitas;
 - Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 68 Tahun 2020.
 - Peraturan Presiden ini mengatur pemberian hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Disabilitas. Menetapkan besaran hak keuangan yang diberikan setiap bulan semenjak mereka dilantik dan fasilitas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Disabilitas, yaitu biaya perjalanan dinas dan jaminan sosial. Biaya perjalanan dinas diberikan setara dengan biaya perjalan dinas setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan kementerian sosial, sementara jaminan sosial adalah jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian. Turut diatur mengenai pemberhentian pemberian hak keuangan dan fasilitas pejabat dimaksud.

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 16 Februari 2023;